



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS TEKNIK**

**KEPUTUSAN DEKAN**

Nomor : 20 Tahun 2018

Tentang :

**PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Kepmenristekdikti RI Nomor 502/KPT/II/2017 tentang izin pembukaan Program Studi Teknik Kimia Program Magister Universitas Muhammadiyah Jakarta.  
b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, perlu pengangkatan Ketua Program Studi Teknik Kimia Program Magister.  
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor :14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
7. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 287 tahun 2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2012-2016.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dekanat tanggal 12 Februari 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Teknik Kimia Program Magister Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pertama : Mengangkat **Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si.** sebagai Ketua Program Studi Teknik Kimia Program Magister Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Februari 2018

 Dekan,



Dr. Ir. H. Budiyanto, MT.

Tembusan :

1. Dekanat
2. Ka.Prodi. S1 Teknik Kimia
3. Koordinator Keuangan